

## PENGGUNAAN ARSIP LEMBAGA PERADILAN UMUM DI INDONESIA SEBAGAI SUMBER SEJARAH<sup>1</sup>

**Muhammad Anggie Farizqi Prasadana<sup>1</sup>**

*<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

**Email Penulis: [anggie.farizqi@untirta.ac.id](mailto:anggie.farizqi@untirta.ac.id)**

**DOI: 10.22437/js.v3i2.29563**

*Received: 24/11/2023, Revised: 04/11/2023, Accepted: 06/12/2023*

### ABSTRACT

*The general judicial institutions in Indonesia comprise the District Court, High Court, and Supreme Court. These three entities adjudicate a spectrum of cases, spanning from general criminal and special criminal cases to special civil and religious civil cases, which are addressed at the courts of first instance, appeal, and cassation levels. The court proceedings encompass a plethora of information that is notably rich. Nevertheless, historians have not widely incorporated this resource into historical writing endeavors. This research endeavors to assess the extent to which archives from public justice institutions can be employed in historical documentation. Employing a literature study research method, the findings indicate that the diverse cases adjudicated by public justice institutions serve as invaluable historical sources. Their presence not only contributes information pertaining to the legal domain but also illuminates the social, economic, and political facets of a society. This wealth of information is encapsulated in the archives of proceedings, Investigation Reports (BAP), and court decisions. Access can be facilitated through the Supreme Court website or by directly visiting the court office.*

*Keywords: District Court, High Court, Supreme Court, archives, historical source*

### ABSTRAK

Lembaga peradilan umum di Indonesia terdiri atas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ketiga institusi ini mengadili berbagai perkara, mulai dari pidana umum, pidana khusus, perdata khusus, hingga perdata agama yang ditangani dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Beragam perkara yang diadili pengadilan mengandung informasi yang amat kaya. Namun, selama ini masih belum banyak digunakan sejarawan untuk keperluan penulisan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana arsip-arsip institusi peradilan umum dapat digunakan dalam penulisan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kasus yang diadili lembaga peradilan umum menjadi sumber sejarah yang amat kaya. Kehadirannya tidak hanya memberikan nilai informasi tentang hukum, tetapi juga dapat menjelaskan aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Kekayaan informasi ini dapat ditemukan dalam arsip proses beracara, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan putusan pengadilan. Aksesnya dapat dilakukan dengan membuka situs Mahkamah Agung atau datang ke kantor pengadilan secara langsung.

**Kata kunci:** Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, arsip, sumber sejarah

<sup>1</sup> Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar “Dari Sartono Kartodirdjo, Soedjatmoko, dan Moh Ali Menuju Penulisan Sejarah Indonesia Masa Depan (I) yang diselenggarakan Departemen Ilmu Sejarah UGM pada Selasa 31 Oktober 2023.

## PENDAHULUAN

Mona Lohanda pernah menyebutkan bahwa arsip menjadi sumber primer yang paling penting lantaran diciptakan atau tercipta pada saat yang bersamaan dengan peristiwa.<sup>2</sup> Sumber primer salah satunya dapat ditemukan di lembaga peradilan umum di Indonesia. Institusi ini terdiri atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Arsip-arsip di dalamnya mengandung kekayaan data yang luar biasa. Namun, masih sedikit sejarawan yang menggunakannya untuk merekonstruksi sejarah. Tidak jarang sejarawan menemukan kendala dalam pencarian data. Di sinilah letak peran penting arsip pengadilan sebagai sumber sejarah primer. Arsip pengadilan memuat informasi tertulis mengenai suatu peristiwa secara kronologis. Sejarawan dapat membaca keterangan saksi dan terdakwa yang dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kepentingan rekonstruksi sejarah.

Terdapat ragam sumber sejarah yang dapat digunakan dalam penulisan sejarah. Tulisan Pranata, Rushanfichry, dan Al Faruq mengulas tentang penggunaan Masjid Sampangan sebagai sumber sejarah.<sup>3</sup> Masjid megah yang berdiri di Surakarta ini menjadi sumber sejarah yang menunjukkan ikatan erat antara Mataram dan Madura sejak abad XVII. Kajian yang dilakukan Utama membahas Babad Nitik sebagai sumber primer sejarah<sup>4</sup> Babad ini memiliki tingkat kesejarahan yang besar jika penggunaannya disandingkan dengan sumber-sumber Barat. Karya Wibowo meneliti keberadaan tradisi lisan sebagai sumber sejarah lokal. Selama ini tradisi lisan kurang diperhatikan sebagai sumber penulisan sejarah lokal lantaran memiliki subjektivitasnya yang tinggi. Padahal tradisi lisan dapat menjadi alternatif bagi sumber tertulis yang seringkali sulit ditemukan saat menulis sejarah lokal.<sup>5</sup>

Setelah meninjau beberapa penelitian terdahulu di atas yang mengkaji beberapa hal mengenai sumber sejarah, maka posisi penelitian ini adalah melengkapi sekaligus memberi perspektif yang lebih luas dari kajian yang sudah ada, yakni mengungkapkan penggunaan arsip lembaga peradilan umum di Indonesia sebagai sumber sejarah. Tulisan ini berupaya membahas peluang penggunaan arsip-arsip pengadilan untuk merekonstruksi sejarah. Fokus utama dalam tulisan ini adalah arsip-arsip pengadilan yang dimuat dalam *website* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> milik Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Arsip pengadilan ini diharapkan mampu menjadi sumber sejarah alternatif yang dapat mengatasi keterbatasan sumber yang dialami sejarawan.

---

<sup>2</sup> Mona Lohanda, *Membaca Sumber Menulis Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011).

<sup>3</sup> Galih Pranata, Ahmad Rushanfichry & Moh. Yudik Al Faruq, "Masjid Sampangan di Surakarta Sebagai Sumber Sejarah Diplomasi Politik Mataram Jawa dan Madura Sejak Abad XVII", *Journal of Indonesian History* 10(2) (2021), 155–164.

<sup>4</sup> F. Galih Adi Utama, "Babad Nitik sebagai Sumber Penulisan Sejarah", *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 17(2) (2021), 1–9.

<sup>5</sup> Bayu Ananto Wibowo, "Eksistensi Tradisi Lisan sebagai Sumber Sejarah Lokal", *Estoria* 3(1) (2022), 383–397.

## METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah studi pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data melalui analisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data dan prosesnya digunakan untuk mengumpulkan dan mencantumkan data dalam karya ilmiah. Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah "studi pustaka" identik dengan "studi literatur."

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lembaga Peradilan Umum di Indonesia

Berbicara tentang lembaga peradilan umum di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari institusi peradilan saat periode kolonial. Jika ditarik ke belakang, pengadilan yang diberlakukan Belanda di Indonesia adalah kelanjutan dari institusi yang dibawa oleh VOC. Pada perkembangan selanjutnya pengadilan bentukan VOC berganti nama dan susunan di bawah kekuasaan berturut-turut Belanda-Prancis, Inggris, dan berubah kembali ketika Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Hingga Belanda angkat kaki dari Indonesia pada 1942, terdapat lembaga peradilan Eropa dan lembaga peradilan Pribumi yang diberlakukan. Secara lebih jelasnya, pengadilan-pengadilan itu akan dibentangkan dalam penjelasan berikut.

Pengadilan untuk orang Eropa terdiri atas:

1. *Residentiegerecht*: Pengadilan ini bertempat di setiap keresidenan yang memiliki kewenangan mengadili kasus perdata yang melibatkan orang Eropa.
2. *Raad van Justitie*: Pengadilan ini berperan ganda, sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan tingkat kedua (*banding*) yang mengadili perkara perdata dan pidana.
3. *Hooggerechtshof*: Pengadilan tertinggi di seluruh wilayah Hindia Belanda yang bertugas mengawasi jalannya institusi peradilan di bawahnya.

Pengadilan untuk Pribumi:

1. *Districtsgerecht*: Pengadilan ini bertempat setiap distrik yang menangani kasus perdata dan pidana.
2. *Regentschapsgerecht*: Pengadilan ini bertempat di ibu kota kabupaten. Kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama bagi Bumiputra sekaligus pengadilan *banding* bagi kasus yang diputuskan *districtsgerecht*.
3. *Landraad*: Pengadilan ini juga bertempat di ibu kota kabupaten. Kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan *banding* bagi kasus yang diputuskan *regentschapsgerecht*.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka, dualisme dan diskriminasi dalam lapangan hukum dan peradilan dihapuskan. Semua orang dari berbagai latar belakang diadili di lembaga peradilan yang sama. Hukum yang digunakan pun sama. Melalui Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 1948, Pemerintah Indonesia menegaskan unifikasi

---

<sup>6</sup> Tresna dalam Muhammad Anggie Farizqi Prasadana, "Sejarah Pengadilan di Batavia tahun 1619-1942", *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 11(2) (2023), 203–212.

lembaga peradilan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa lingkungan peradilan yang berlaku di Indonesia terdiri atas: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan bahwa Lembaga peradilan umum terdiri atas: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menghapus pengadilan raja di Surakarta dan Yogyakarta melalui UU No. 23 tahun 1947. Peraturan itu merupakan kelanjutan dari maklumat Menteri Kehakiman, Susanto Tirtoprodjo, dan persetujuan raja-raja Jawa. Kini wewenang pengadilan raja dialihkan kepada pengadilan Indonesia.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa langkah ini merupakan usaha penguatan unifikasi lembaga peradilan.

Dewasa ini, dalam lingkungan peradilan umum dikenal pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus kasus pidana dan perdata. Kemudian terdapat pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang memutus perkara yang telah diputus pengadilan negeri. Terakhir mahkamah agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi yang memutus perkara kasasi sekaligus mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.

### **Arsip Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Arsip peradilan umum di Indonesia dapat diakses dengan mudah di laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Website milik Mahkamah Agung Republik Indonesia ini memuat putusan dari seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja situs ini juga memuat putusan kasasi di tingkat MA. Disebutkan bahwa terdapat putusan peradilan umum sebanyak 2.133.153 juta putusan yang dimuat dalam laman MA tersebut.

---

<sup>7</sup> Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(1) (2020), 320–328.

<sup>8</sup> Sahid Wibowo Apriyanto, "Peradilan Kriminal di Surakarta Masa Revolusi Fisik 1945-1949", *Skripsi*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Sejarah UNS, 2009).



Gambar 1. Tampilan Website MA RI

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Sebagian besar putusan yang terdapat di direktori website MA terbuka untuk umum dan dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Dalam setiap putusan termaktub banyak informasi yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Di bagian awal akan ditemukan informasi mengenai identitas terdakwa. Setelah itu ditemukan dakwaan dari JPU yang disertai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keterangan saksi dan terdakwa selama proses persidangan. Di bagian ini akan terungkap peristiwa secara kronologis dari awal hingga akhir. Terdapat pula informasi mengenai barang bukti yang dihadirkan selama proses peradilan. Di bagian akhir akan dimuat putusan majelis hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sangat banyak putusan yang dimuat dalam laman MA RI. Di antara putusan-putusan itu adalah sebagai berikut.

1. Kasus perdata mulai dari perceraian, tanah, wanprestasi, hingga waris.
2. Kasus perdata khusus mulai dari kepailitan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hingga hak cipta.
3. Kasus pidana umum mulai dari pencurian, perjudian, penganiayaan, sumpah palsu, hingga pembunuhan.
4. Kasus pidana khusus mulai dari perkara korupsi, narkoba dan psikotropika, senjata api, pornografi, perdagangan orang, hingga perpajakan.

Sekian banyak arsip yang dimuat dalam laman MA RI tersebut tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dalam tulisan ini hanya akan disebutkan sebagian kecil informasi tentang perkara atau kasus yang terdapat dalam arsip-arsip pengadilan tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan kekayaan informasi yang terkandung di dalamnya.

#### 1. Kasus Narkoba dan Psikotropika

Pada Selasa, 27 Juni 2023 dilaksanakan sidang terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Proses peradilan ini menghadirkan Juki Sutrisna sebagai terdakwa kasus tindak pidana narkoba. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 19 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar

Rp1.500.000.000,00 subsidiair 6 bulan penjara. Dokumen itu menghadirkan barang bukti yang diantaranya berupa beragam jenis ekstasi.

Putusan terhadap Juki berawal dari penangkapan HARTONO alias ASIANG pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Komplek Spring Garden No. 22. Kp. Ciganitri RT. 03/09, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan tim Direktorat Narkoba Mabes Polri. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa Hartono memperoleh narkoba berjenis ekstasi dari Juki melalui anak buahnya yang bernama Deli Rohmat. Selanjutnya diperoleh informasi pengedar lain yang bernama Yoyon Sumarno. Kemudian dilakukan penangkapan atas Juki pada Sabtu 30 Juli 2022 pukul 19.30.

Putusan PN Bandung menghimpun keterangan dari beberapa saksi yang menunjukkan bahwa Juki menjadi pengedar narkoba sejak Maret 2022. Pada bulan itu, terdakwa memesan 1000 butir ekstasi kepada saksi Jaya Sofyan yang berstatus sebagai saksi. Masih pada bulan yang sama, terdakwa membeli kembali ratusan butir ekstasi dari orang yang sama. Pembelian narkoba tetap dilakukan hingga bulan Juni.<sup>9</sup>



Gambar 2. Tampilan Salah Satu Arsip Pengadilan dari Website MA RI

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

## 2. Kasus Perjudian

Pada Kamis, 31 Mei PN Kapanjen mengadakan persidangan kasus perjudian yang dilakukan Sukanto, seorang pedagang yang berdomisili di Malang. Sidang dibuka Gutiarso selaku hakim ketua. Mulanya hakim membacakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Sukanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana

<sup>9</sup> Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bdg. (2023).

perjudian pada 25 November 2011 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Tlekung RT. 19/6, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Terdakwa diancam hukuman pidana selama 8 bulan penjara.

Setelah membacakan dakwaan, hakim menghadirkan barang bukti dan saksi. Beberapa barang bukti yang dihadirkan adalah 1 lembar kertas berisi rekap nomor togel, 1 buah bolpoin warna hitam, 1 unit HP merek Esia dan uang tunai sebesar Rp60.000,00. Selanjutnya dihadirkan 3 orang saksi. Berdasarkan keterangan mereka, diketahui bahwa Sukanto mengadakan judi jenis togel tanpa kupon. Terdakwa ditangkap polisi saat melayani pembeli. Lantas pengadilan menghadirkan terdakwa Sukanto yang membenarkan kesaksian 3 orang tersebut dan menerangkan bahwa perjudian dilakukan demi memperoleh keuntungan sebanyak 10% dari penjualan. Setelah memperhatikan barang bukti dan mendengar keterangan saksi serta terdakwa, hakim menjatuhkan putusan terhadap Sukanto berupa hukuman pidana penjara selama 4 bulan 15 hari. Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan ketimbang tuntutan JPU.<sup>10</sup>

Kasus serupa menimpa Nikolaus Onil, Donatus Doi, dan Damianus Luka. Ketiganya diputuskan bersalah oleh PN Maumere atas kasus perjudian. Pada Selasa, 4 Maret 2014 dilakukan persidangan atas perkara perjudian yang menghadirkan ketiga terdakwa, para saksi, dan barang bukti. Selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa pada 29 Oktober 2013 Onil, Doi, dan Luka ditangkap pihak kepolisian tengah bermain judi dadu putar di Pasar Alok, Kec. Alok. Kab. Sikka. Ketiganya bermain judi bersama Longginus Lodan yang berperan sebagai pemutar dadu. Dalam penangkapan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 buah piring batu warna putih les hitam dan gambar bunga warna hitam, 1 buah dadu putar warna hitam terbuat dari tanduk kerbau, 1 buah tempurung kelapa warna coklat dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna putih, 6 lembar uang pecahan Rp20.000,00, 4 lembar uang pecahan Rp10.000,00, 5 lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 2 lembar uang pecahan Rp2.000,00, sebuah tas-warna hitam dengan tulisan Broncus yang juga dihadirkan dalam persidangan. Atas perbuatan ketiganya, majelis hakim PN Maumere menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan.<sup>11</sup>

### 3. Kasus Pembunuhan

Kasus pembunuhan juga terdapat di direktori putusan Mahkamah Agung. Salah satu perkara pembunuhan diputuskan oleh PN Bengkulu. Majelis hakim memutuskan bersalah terdakwa Dani Ramdani atas pembunuhan yang dilakukan bersama rekannya Ahmad Yeri, Fales, Angga dan WID. Ketiga rekan Dani yang disebut belakangan masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa selama proses persidangan diketahui bahwa kejadian pembunuhan itu bermula pada 1 Juli 2018 pukul 01.00 WIB. Pada saat itu korban bernama Muhammad Sepri bertemu terdakwa untuk meminta maaf. Selepas meminta maaf, korban berusaha menyerang terdakwa menggunakan senjata tajam. Terdakwa berhasil lari setelah terkena tusukan di telapak tangan dan punggung sebelah kiri. Saat

---

<sup>10</sup> Putusan PN KEPANJEN Nomor 300/Pid.B/2012/PN.Kpj. (2012).

<sup>11</sup> Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pid.B/2014/PN.MMR. (2014).

berlari, terdakwa bertemu dengan Yeri. Kronologi kejadian lantas dapat disimak dalam keterangan berikut:

Selanjutnya saksi AHMAD YERI SULISTIANTO Bin IHLAN BAHRI melihat terdakwa menggunakan baju kaos warna putih bergaris hitam berjalan sendirian dan Saksi YERI langsung mendekati terdakwa dan berkata "NGAPO DAN" dan dijawab oleh TERDAKWA "TANGAN AKU LUKO KENO PISAU SI ASEP (Korban)", setelah itu Saksi YERI meninggalkan TERDAKWA dengan jarak kurang lebih 2 meter menuju ketempat Sdr. FALES, Sdr. ANGGGA dan Sdr. WIT, yang mana posisi Saksi YERI ketika itu berada dibelakang Sdr. FALES dan di samping kanannya Sdr. ANGGGA menggunakan, selanjutnya Sdr. FALES berkata kepada kami "DIO NI YANG BAWA PISAU SIAPO YANG GALAK BUKA DULUAN" sambil tangan kananya menunjuk ke arah Korban ASEP yang Ketika itu menggunakan baju kaos warna biru bergaris putih yang sedang berdiri tegak menghadap ke arah kami dengan jarak kurang lebih 6 meter sambil tangan kanannya memegang sebilah pisau, tidak lama kemudian Sdr. FALES melempar menggunakan batu ke arah Korban ASEP tapi tidak kena, selanjutnya itu Korban ASEP langsung lari ke arah jalan pantai panjang dan menyeberang masuk ke Gang yang tembus kejalan besar pengantungan ke arah BIM, melihat Korban ASEP lari maka terdakwa, Saksi YERI Bersama dengan Sdr. FALES, Sdr. ANGGGA, Sdr. ANDRE, Sdr. WID, langsung mengejar Korban ASEP kemudian terdakwa sempat mengambil sebatang kayu dan kembali mengejar korban ASEP, selanjutnya terdakwa melihat Korban ASEP sudah di hadang Sdr. FALES dalam posisi sudah terduduk di jalan dan Saksi YERI melihat Sdr. FALES menusuk Korban ASEP ke arah dada dengan menggunakan senjata tajam, sehingga Sdr. ASEP langsung jatuh ke tanah dengan posisi miring serta berlumuran darah, selanjutnya Sdr. ANGGGA memukul Korban ASEP ke punggung belakangnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu bulat sehingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) dan patahan kayu yang di gunakan Sdr. ANGGGA tersebut kemudian Saksi YERI ambil dengan menggunakan tangan kanan Saksi YERI dan kemudian potongan kayu bulat tersebut Saksi YERI lemparkan ke arah Korban ASEP sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak 2,5 Meter dan mengenai punggung belakang Korban ASEP.

Selama proses persidangan terdakwa Dani dihadirkan pula barang bukti berupa 2 buah batu kali dan 2 potong kayu yang terdapat bercak darah. Atas perbuatan Dani, JPU menuntut terdakwa hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Setelah mempertimbangkan keterangan saksi, terdakwa, dan pembuktian selama proses peradilan, majelis hakim menjatuhkan putusan penjara selama 8 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini diketok palu pada 7 November 2018.<sup>12</sup>

#### 4. Kasus Penganiayaan

Kasus lainnya yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung adalah penganiayaan. Salah satu perkara diputuskan PN Donggala terhadap terdakwa Dullah, Erwis, dan Yulkarnain. Ketiganya terbukti melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Safrudin. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa disebutkan bahwa pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 November sekitar pukul 17.30 WITA. Ketiganya menyerang Safrudin lantaran ban mobilnya mengenai Rizal. Ketiganya yang tidak terima kemudian mengeroyok Safrudin lantaran tidak bersedia

---

<sup>12</sup> Putusan PN BENGKULU Nomor 445/Pid.B/2018/PN Bgl. (2018).

meminta maaf meski Safrudin mengaku tidak sengaja mengenai Rizal. Safrudin dipukul berkali-kali oleh ketiga terdakwa. Atas perbuatan ketiga terdakwa, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.<sup>13</sup>

#### 5. Kasus Pemerasan dan Pengancaman

Kasus pemerasan dan pengancaman yang disertai penganiayaan dilakukan terdakwa Doni Despigo. Atas perbuatannya tersebut, PN Sungai Liat melalui hakim ketua, Adria Dwi Afanti, menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan. Putusan PN ini diperkuat dengan dihadapkannya barang bukti berupa 1 buah kartu ATM BCA dan 1 buah kartu ATM BRI.

Perkara yang melibatkan Doni terjadi pada 14 Agustus 2023. Dalam putusan disebutkan bahwa pada waktu itu di Hotel Pesona Bay Jalan Tanjung Pesona, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, terjadi pertemuan antara terdakwa dan saksi Bernama Evi di salah satu kamar. Terdakwa berkata masih menaruh dendam kepada Evi lantaran pernah memenjarakannya. Setelah itu terdakwa memukul wajah Evi “dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata saksi Evi sebelah kiri sampai ke pelipis mata kiri saksi Evi, mendapat perlakuan seperti itu saksi Evi langsung lemas tidak berdaya.”

Tidak cukup melakukan pemukulan, terdakwa juga mengancam akan membunuh Evi dan kemudian merampas uang yang di simpan di ATM-nya. Lebih lanjut keterangan dalam putusan adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah itu saksi Evi mendengar terdakwa berkata “ KU BUNUH KA EVI, KU BUNUH KAU, KU MUTILASI KU KAU, GAKKAN BISA ORANG MENANGKAP KU “, mendengar hal tersebut saksi Evi pun semakin ketakutan, kemudian terdakwa berkata “ MANA ATM KAU, BERAPA PINNYA ? “, lalu saksi Evi menyerahkan ketiga ATM saksi Evi yaitu ATM BCA, ATM BRI dan ATM BANK SUMSEL kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi “ BERAPA PINNYA ? “, karena ketakutan saksi Evi memberitahu kepada terdakwa PIN ketiga ATM saksi Evi tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Evi meminta seluruh ATM milik saksi Evi yang ada diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan ketiga ATM tersebut kepada saksi Evi, setelah itu saksi Evi pergi untuk mengecek ketiga ATM saksi Evi tersebut, ternyata uang milik saksi Evi yang disimpan di 3 (tiga) ATM tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah diambil terdakwa senilai total RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).<sup>14</sup>

#### 6. Kasus Pemalsuan

Perkara pemalsuan juga terdapat dalam direktori putusan MA RI. Kasus ini misalnya tampak dalam perkara yang menimpa Mardhiah. Terdakwa didakwa melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam melancarkan aksinya, terdakwa menggunakan komputer dan

---

<sup>13</sup> Putusan PN DONGGALA Nomor 23/Pid.B/2018/PN Dgl. (2018).

<sup>14</sup> Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl. (2023).

printer yang terdapat di tokonya. Keuntungan yang diperoleh terdakwa atas pemalsuan ini sebesar Rp50.000,00 untuk STNK dan Rp20.000,00 untuk KTP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan menjatuhkan tuntutan pidana penjara kepada Mardhiah selama 5 bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Namun, putusan hakim PN Lhoksukon lebih ringan daripada JPU, yakni 4 bulan penjara.<sup>15</sup>

## SIMPULAN

Penggunaan arsip pengadilan diharapkan mulai dipertimbangkan sejarawan sebagai sumber primer. Kekayaan informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan rekonstruksi sejarah. Selain itu, arsip-arsip ini juga mudah diperoleh. Sejarawan dapat langsung datang ke kantor pengadilan atau membuka *website* MA RI. Penggunaan arsip-arsip pengadilan diharapkan dapat menghasilkan beragam tulisan sejarah yang dapat mengisi kekosongan dalam historiografi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

*Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bdg.* (2023).

*Putusan PN BENGKULU Nomor 445/Pid.B/2018/PN Bgl.* (2018).

*Putusan PN DONGGALA Nomor 23/Pid.B/2018/PN Dgl.* (2018).

*Putusan PN KEPANJEN Nomor 300/Pid.B/2012/PN.Kpj.* (2012).

*Putusan PN LHOK SUKON Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk.* (2023).

*Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pid.B/2014/PN.MMR.* (2014).

*Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 377/Pid.B/2023/PN Sgl.* (2023).

### Jurnal

Pranata, G., Rushanfichry, A., & Al Faruq, Moh. Y. (2021). Masjid Sampangan di Surakarta Sebagai Sumber Sejarah Diplomasi Politik Mataram Jawa dan Madura Sejak Abad XVII. *Journal of Indonesian History*, 10(2), 155–164. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

Prasadana, M. A. F. (2023). Sejarah Pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 11(2), 203–212.

Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 320–328. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890>

Utama, F. G. A. (2021). Babad Nitik sebagai Sumber Penulisan Sejarah. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(2), 1–9.

Wibowo, B. A. (2022). Eksistensi Tradisi Lisan sebagai Sumber Sejarah Lokal. *Estoria*, 3(1), 383–397.

---

<sup>15</sup> Putusan PN LHOK SUKON Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk. (2023).

**Buku dan Skripsi**

Apriyanto, S. W. (2009). *Peradilan Kriminal di Surakarta Masa Revolusi Fisik 1945-1949* [Skripsi]. UNS.

Lohanda, M. (2011). *Membaca Sumber Menulis Sejarah*. Ombak.